



BUPATI SUKABUMI  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUKABUMI  
NOMOR 129 TAHUN 2021

TENTANG

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI,

- Menimbang : a. Bahwa pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik menjadi urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan pemerintahan Daerah Kabupaten;
- b. Bahwa dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi harus mendukung penyelenggaraan pemerintahan, sehingga diperlukan *good governance* terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi

- Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Resiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1573);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 86 Tahun 2018 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2016 Nomor 7, Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2018 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 66);

16. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 101 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Persandian Kabupaten Sukabumi (Berita Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2019 Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Bagian kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sukabumi.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukabumi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya.

6. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan pengendalian informasi antar sarana/ media yang menggunakan media elektronik.
7. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
9. Rencana Induk SPBE adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE yang berlaku di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang berisi peta rencana terkait penerapan Visi, Misi dan Domain Arsitektur SPBE meliputi (bisnis, data, aplikasi, infrastruktur, keamanan dan layanan) yang ingin dicapai pada setiap tahunnya.
10. Insfrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
11. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastuktur SPBE, aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
12. Peta rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
13. Tim koordinasi SPBE pemerintah daerah adalah tim yang dibentuk untuk melakukan koordinasi daerah memiliki tugas dan fungsi koordinasi penerapan dan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE.
14. *Government Chief Information officer* Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disingkat GCIO adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Sukabumi.

15. Basis Data (*Database*) adalah suatu sistem yang menyimpan data dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
16. Aplikasi adalah instrumen yang mampu mengolah data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh data informasi yang diperlukan.
17. Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus adalah jenis aplikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
18. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resource sharing*.
19. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-prangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat di akses secara bersama.
20. Penyediaan Insrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan, pengelolaan dan pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
21. Integrasi Sistem adalah proses rekayasa teknologi informasi yang berkaitan dengan penggabungan berbagai sub sistem menjadi satu sistem besar.
22. *Application programming interface* untuk selanjutnya disingkat *API* adalah teknologi yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran informasi atau data antara dua atau lebih aplikasi perangkat lunak.
23. *Network Operation Center* untuk selanjutnya disingkat *NOC* adalah sebuah lokasi terpusat yang digunakan untuk melakukan pengelolaan dan pengawasan jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
24. Keamanan Informasi adalah suatu kondisi dimana terjaganya aspek kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data informasi.
25. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
26. *Hosting* adalah tempat penitipan/penyewaan untuk menampung data-data yang diperlukan oleh sebuah website sehingga dapat diakses lewat internet.

27. *Colocation server* adalah tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan server di *Data Center* yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur;
28. *Data Center* adalah tempat suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
29. *Command Center* adalah sebuah lokasi yang lengkap dengan infrastuktur yang diperlukan, dimana seorang pimpinan, bersama-sama Tim dapat melakukan pertemuan, pengambilan keputusan, menugaskan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol seluruh Tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi.
30. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat *DRC* adalah fasilitas pengganti pada saat Pusat Data (*Data Center*) mengalami gangguan atau tidak dapat digunakan sementara waktu selama dilakukannya pemulihan pada Pusat Data.
31. *Service Level Agreement* yang selanjutnya disingkat *SLA* adalah kesepakatan perjanjian layanan antara dua kelompok.
32. *Systems Development Life Cycle* yang selanjutnya disingkat *SDLC* adalah model dan metodologi yang digunakan untuk mengembangkan sistem perangkat lunak.
33. Infrastruktur TIK adalah infrastuktur mencakup perangkat keras pemrosesan informasi (*server, workstation, dan peripheral*), jaringan komunikasi dan software infrastruktur (sistem operasi, tool sistem).
34. *Government Service Bus* adalah layanan insfrastruktur integrasi data antar aplikasi lingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi yang selanjutnya disebut *GSB*.
35. *E-mail* resmi adalah *e-mail* yang digunakan dalam aktivitas kegiatan kedinasan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabuni yaitu [webmail.sukabumikab.go.id](mailto:webmail.sukabumikab.go.id).

Bagian Kedua  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Maksud tata kelola SPBE untuk menjamin integrasi dan sinkronisasi TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Tujuan tata kelola SPBE yaitu:
  - a. Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntable;

- b. Memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan
- c. Mewujudkan pengelolaan SPBE berbasis Rencana Induk SPBE.

Bagian Ketiga

KEDUDUKAN

Pasal 3

Peraturan Bupati ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam pelaksanaan SPBE.

BAB II

TATA KELOLAAN SPBE

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Rencana induk SPBE;
  - b. Arsitektur SPBE pemerintah daerah;
  - c. Peta rencana SPBE pemerintah daerah;
  - d. Rencana dan anggaran SPBE;
  - e. Proses bisnis;
  - f. Sumber daya SPBE;
- (3) Bupati menetapkan struktur tata kelola SPBE, terdiri atas:
  - a. Tim Koordinasi SPBE; dan
  - b. *GCIO*.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE serta memberikan arahan, evaluasi, dan monitoring SPBE di Pemerintah Daerah .
- (5) *GCIO* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggungjawab atas perencanaan, penyelarasan, penyiapan, implementasi, dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.



BAB III  
RENCANA INDUK SPBE  
Pasal 5

- (1) Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, disusun untuk memberikan pedoman dalam mencapai SPBE yang terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. Visi dan misi;
  - b. Tujuan, dan sasaran SPBE;
  - c. Arah kebijakan SPBE;
  - d. Strategi SPBE;
  - e. Peta rencana SPBE; dan
  - f. Arsitektur SPBE.
- (3) Rencana Induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan program kerja implementasi SPBE diseluruh Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 6

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan penyusunan Rencana Induk dengan berpedoman pada Rencana Induk SPBE Nasional dan RPJMD.

Pasal 7

- (1) Rencana induk SPBE Pemerintah Daerah dapat ditinjau setiap 1 (satu) tahun sekali atau berdasarkan :
  - a. Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pemerintah daerah; dan/atau
  - b. Perubahan kebijakan strategis.
- (2) Pemantauan dan evaluasi rencana induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Komunikasi dan informatika.
- (3) Perubahan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan atas usulan Perangkat Daerah berdasarkan hasil

pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan disampaikan kepada Tim Koordinasi SPBE.

BAB IV  
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK  
Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun apabila arsitektur SPBE pemerintah daerah ditetapkan sesuai jangka waktu RPJMD.
- (3) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan paduan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastuktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Arsitektur SPBE pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan *review* pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Komunikasi dan informatika.
- (5) *Review* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
  - a. Perkembangan keadaan;
  - b. Kebutuhan daerah;
  - c. Penyesuaian atau perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
  - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;
  - e. Perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f; atau
  - f. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/ atau
  - g. Ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) *Review* Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V  
PETA RENCANA  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
Pasal 9

- (1) Peta Rencana SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c, disusun oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi Perencanaan yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dalam bentuk program dan kegiatan SPBE dalam rangka melakukan pembangunan, pengembangan dan penerapan SPBE.
- (3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang aparatur negara.
- (4) Peta Rencana SPBE Perangkat Daerah dilakukan *review* paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau berdasarkan:
- a. Perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
  - b. Perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
  - c. Perubahan Arsitektur SPBE; atau
  - d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE.
- (5) *Review* Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI  
RENCANA DAN ANGGARAN SPBE  
Bagian Kesatu  
Pasal 10

- (1) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf d, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan pembangunan daerah dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE dilakukan dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh Perangkat Daerah dan diselenggarakan dengan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Rencana dan anggaran SPBE dilakukan melalui mekanisme penganggaran tahunan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyusun standar biaya umum dan standar biaya khusus untuk belanja SPBE.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar biaya umum dan standar biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Penganggaran dan Pembiayaan  
Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah mengusulkan penganggaran belanja SPBE kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Biaya penyelenggaraan SPBE, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Komunikasi dan Informatika melakukan *review* dan persetujuan terhadap usulan penganggaran belanja SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan anggaran belanja infrastruktur SPBE Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan SPBE Perangkat Daerah.

## Pasal 12

Belanja infrastruktur, internet, intranet, dan pembangunan/pengembangan perangkat lunak yang sifatnya umum atau lintas Perangkat Daerah (integrasi) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII  
PROSES BISNIS

## Pasal 13

- (1) Proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, disusun untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi SPBE, keamanan SPBE, dan layanan SBPE Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyusunan Proses bisnis, unit kerja yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika melakukan konsultasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- (3) Proses bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan integrasi antara:
  - a. Proses bisnis SPBE pemerintah Daerah;
  - b. Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah; dan
  - c. Layanan SPBE Pemerintah Daerah.
- (4) Penyusunan proses bisnis ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII  
SUMBER DAYA SPBE

## Bagian Kesatu

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pengembangan sumber daya SPBE untuk mengimplementasikan perencanaan SPBE, mulai dari pemilihan sistem SPBE sampai dengan evaluasi pasca implementasi
- (2) Pengembangan sumber daya sistem SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Identifikasi dan pemilihan sistem;
  - b. Aplikasi SPBE;
  - c. Infrastruktur SPBE;
  - d. Keamanan SPBE.

Bagian Kedua  
Identifikasi dan Pemilihan Sistem  
Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah melakukan identifikasi pemilihan sistem TIK dengan mempertimbangkan:
  - a. Capaian Program;
  - b. Kebutuhan Program;
  - c. Keluaran Program; dan
  - d. Kerangka Acuan Kerja.
- (2) Identifikasi pemilihan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam bentuk dokumen yang memuat:
  - a. analisis kebutuhan; dan
  - b. analisis manfaat dari pemilihan sistem yang direncanakan.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Perangkat Daerah mengajukan permohonan pemilihan sistem kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan persetujuan atau penolakan terhadap pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil analisis yang mengacu kepada Rencana Induk SPBE.
- (3) Dalam hal pemilihan sistem ditolak, Perangkat Daerah melakukan penyesuaian atas pemilihan sistem sesuai saran Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dan mengajukan permohonan pemilihan sistem kembali.

Bagian Ketiga  
Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  
Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE terdiri atas:
  - a. Aplikasi Umum; dan
  - b. Aplikasi Khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dibangun dan dikembangkan :
  - a. Selaras dengan arsitektur SPBE Nasional;

- b. Berpedoman pada rencana induk SPBE Nasional; dan
  - c. Memenuhi standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat tidak menggunakan aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan syarat:
- a. Ada kajian *cost benefit*;
  - b. Standar proses bisnis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
  - c. Ada pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika; dan
  - d. Disimpan pada *repository* aplikasi SPBE.
- (4) Aplikasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib digunakan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dibangun dan dikembangkan:
- a. Selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
  - b. Sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah pada Pemerintah Daerah;
  - c. Berpedoman pada rencana induk SPBE pemerintah daerah; dan
  - d. Memenuhi standar teknis dan prosedur yang telah ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.
- (6) *Repository* aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang Komunikasi dan Informatika.
- (7) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah, diutamakan harus menggunakan aplikasi kode sumber terbuka (*open source*), jika tidak maka pembangunan aplikasi harus ada pertimbangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (7) dilakukan berdasarkan metodologi *SDLC*.

- (2) Metodologi *SDLC* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mencakup kebutuhan:
- a. Penerjemahan kebutuhan/persyaratan bisnis ke dalam spesifikasi desain;
  - b. Penyusunan desain detail dan teknis pembangunan perangkat lunak, termasuk pengendalian aplikasi (*Application Control*) yang memungkinkan setiap pemrosesan dalam perangkat lunak akurat, lengkap, tepat waktu, terotorisasi dan dapat diaudit (*application security control*) yang memungkinkan terpenuhinya aspek kerahasiaan (*confidentiality*), ketersediaan (*availability*), dan integritas (*integrity*);
  - c. Implementasi desain detail dan teknis ke dalam kode program/sumber (*coding*);
  - d. Mempersiapkan dan menjamin keamanan sistem dan informasi pada aplikasi;
  - e. Manajemen perubahan persyaratan/kebutuhan;
  - f. Melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*);
  - g. Melaksanakan uji coba (*testing*), meliputi:
    1. *Unit Testing*;
    2. *Penetration Testing*;
    3. *System Testing*;
    4. *Integration Testing*; dan
    5. *User Acceptance Test (UAT)*;
  - h. Instalasi dan Akreditasi.

#### Pasal 19

Perangkat Daerah membangun dan mengembangkan sistem elektronik dengan mengutamakan integrasi atau interoperabilitas antar aplikasi dengan memperhatikan metodologi *SDLC* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).

#### Bagian Keempat Infrastruktur SPBE

#### Pasal 20

- (1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kebutuhan infrastruktur SPBE bagi Perangkat Daerah.



- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pembangunan dan pengelolaan infrastruktur SPBE, meliputi:
  - a. *Data Center* Pemerintah Daerah;
  - b. *Network Operation Center* Pemerintah Daerah;
  - c. *Command Center* Pemerintah Daerah; dan
  - d. *Disaster Recovery Plan*.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan standarisasi infrastruktur SPBE untuk seluruh Perangkat Daerah, meliputi:
  - a. Standarisasi perangkat aktif jaringan;
  - b. Standarisasi manajemen jaringan; dan
  - c. Standarisasi ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (4) Pembangunan infrastruktur SPBE Perangkat Daerah hanya pengadaan ruang perangkat aktif jaringan lokal.
- (5) Dinas yang melaksanakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang layak dan sesuai standar untuk Perangkat Daerah.

#### Pasal 21

- (1) Infrastruktur SPBE pemerintah daerah diselenggarakan dan dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika wajib menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur yang diperlukan untuk menjamin kelancaran penyelenggara SPBE.
- (3) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang telekomunikasi dan informatika menyediakan jaringan internet dan/atau intranet bagi seluruh Perangkat Daerah dengan memperhatikan analisis kebutuhan *Bandwidth*, dan pengaturan pembagian *Bandwidth*.
- (4) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang komunikasi dan informatika menjaga keberlangsungan jaringan internet dan intranet Pemerintah Daerah dengan melakukan pengawasan dan pengendalian penggunaan *Bandwidth* secara rutin, berkala dan periodik.

Bagian Kelima  
Keamanan SPBE  
Pasal 22

- (1) Dalam setiap operasi sistem TIK, Pemerintah Daerah memperhatikan persyaratan minimal aspek keamanan sistem dan keberlangsungan sistem.
- (2) Aspek keamanan dan keberlangsungan sistem TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi unsur:
  - a. *Confidentiality*, yaitu penjamin kerahasiaan;
  - b. *Integrity*, yaitu keutuhan;
  - c. *Authentication*, yaitu keabsahan;
  - d. *Availability*, yaitu ketersediaan; dan
  - e. *Non Repudiation*, yaitu kenirsangkalan.
- (3) Lingkup keamanan SPBE meliputi sumber daya SPBE, yaitu:
  - a. Data dan Informasi SPBE;
  - b. Infrastruktur SPBE; dan
  - c. Aplikasi SPBE.
- (4) Penerapan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE Perangkat Daerah, dapat melakukan konsultasi dan/atau koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang persandian dan kepala badan yang menyelenggarakan tugas pemerintahan bidang keamanan siber.

Pasal 23

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan keamanan SPBE dengan memperhatikan aspek keamanan dan keberlangsungan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.
- (2) Dalam melakukan pengamanan SPBE, mekanisme yang harus dilakukan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika adalah:
  - a. Untuk pengamanan dari sisi perangkat lunak dapat diimplementasikan komponen standar sebagai berikut:
    1. Metode *scripting* perangkat lunak yang aman;
    2. Implementasi mekanisme otentikasi dan otorisasi di dalam perangkat lunak yang tepat; dan
    3. Pengaturan keamanan *Database* yang tepat;

- b. Untuk pengamanan dari sisi infrastruktur SPBE minimal diimplementasikan komponen standar sebagai berikut;
  1. *Hardening* dari sisi sistem operasi;
  2. *Firewall*, sebagai pagar untuk menghadang ancaman dari luar sistem;
  3. *Intrusion Detection Systems/Intrusion-Prevention Systems (IDS/IPS)* sebagai pendeteksi atau pencegah aktivitas di dalam jaringan;
  4. *Network Monitoring Tool*, sebagai usaha untuk melakukan monitoring atas aktivitas didalam jaringan; dan
  5. *Log Processor and Analysis*, untuk melakukan pendeteksian dan analisis kegiatan yang terjadi di sistem;
- c. Untuk sistem kritis dengan *SLA* ketat, dapat ditempuh melalui penyediaan sistem cadangan yang dapat secara cepat mengambil alih system utama jika terjadi gangguan ketersediaan (*availability*) pada sistem utama;
- d. Assessment kerentanan keamanan sistem SPBE (*security vulnerability system*) dilakukan secara teratur sesuai dengan kebutuhan; dan
- e. Penyusunan *IT Contingency Plan* khususnya yang terkait dengan proses bisnis kritis, yang diuji validitasnya secara teratur sesuai dengan kebutuhan

#### Pasal 24

- (1) Perangkat Daerah harus melaksanakan pengelolaan keamanan informasi dengan cara:
  - a. Menjaga kerahasiaan informasi;
  - b. Menjaga keutuhan informasi; dan
  - c. Menjaga ketersediaan informasi.
- (2) Penjagaan kerahasiaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Penetapan klasifikasi informasi;
  - b. Pembatasan akses terhadap informasi berklasifikasi;
  - c. Pengamanan pada jaringan intra pemerintah; dan
  - d. Penerapan teknik/kontrol keamanan pada saat proses pembuatan, pengiriman dan penyimpanan informasi.
- (3) Penjagaan keutuhan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. Penerapan metode otentifikasi pada informasi; dan
  - b. Penerapan teknik/kontrol untuk mendeteksi adanya modifikasi informasi.
- (4) Penjagaan ketersediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. Penyediaan backup informasi;
  - b. Penyediaan pemulihan informasi; dan
  - c. Penyediaan backup infrastruktur SPBE / TIK.

BAB IX  
MANAJEMEN DATA DAN INFORMASI  
Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah dalam melakukan tata kelola data dan informasi harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perangkat Daerah pengelola data dan informasi harus memperhatikan tahapan: *input*, proses, dan *output* data.
- (3) Pada tahapan *input*, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur akses data dan informasi, prosedur transaksi data dan informasi untuk memeriksa akurasi, kelengkapan, dan validitasnya, serta prosedur pencegahan kesalahan *input* data dan informasi.
- (4) Pada tahapan proses, prosedur yang harus dijalankan adalah prosedur pengolahan data, prosedur validitasi dan editing, serta prosedur penanganan kesalahan.
- (5) Pada tahapan output, prosedur yang harus dijalankan adalah Prosedur distribusi, penanganan kesalahan, dan keamanan data.

Pasal 26

- (1) Data dan Informasi disediakan dan dikelola oleh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan atau rahasia.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria:
  - a. Berdasarkan standar data dan informasi;
  - b. Berbagi pakai data dan informasi;

- c. Mudah diakses; dan
- d. Selaras dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah pengelola melakukan manajemen data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui:
  - a. Membuat daftar data dan informasi yang dikelola;
  - b. Membuat daftar penanggungjawab data dan informasi yang dikelola;
  - c. Menetapkan klasifikasi, distribusi, dan masa retensi data dan informasi;
  - d. Membuat daftar lokasi penyimpanan data dan informasi; dan
  - e. Menentukan periode *backup* dan media *backup* data dan informasi.
- (2) Daftar data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. Basis data;
  - b. File digital;
  - c. Kode Sumber; dan
  - d. Dokumen TIK.
- (3) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
  - a. Publik; dan
  - b. Dikecualikan.
- (4) Data dan Informasi diintegrasikan dalam bentuk sistem elektronik oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dengan memperhatikan standar interoperabilitas data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika yang mengintegrasikan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (4) harus menjamin Keamanan, Kerahasiaan, Keutuhan, Keaslian, dan Kenirsangkalan Data dan Informasi sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
Bagian Kesatu  
Pasal 29

Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik meliputi:

- a. Manajemen layanan SPBE;
- b. Manajemen Layanan E-mail;
- c. Manajemen layanan yang di lakukan penyedia jasa;
- d. Manajemen perangkat lunak;
- e. Manajemen Data SPBE;
- f. Manajemen sumber daya manusia;
- g. Manajemen resiko TIK dan keberlangsungan bisnis TIK ;
- h. Manajemen keamanan informasi;
- i. Manajemen asset TIK;
- j. Manajemen perubahan; dan
- k. Manajemen pengetahuan.

Bagian Kedua  
Manajemen Layanan SPBE  
Pasal 30

- (1) Perangkat Daerah yang memberikan layanan SPBE bertanggung jawab atas penyusunan dan *update* katalog layanan berbasis TIK, yang berisi sistem yang beroperasi dan layanan-layanan TIK.
- (2) Perangkat Daerah mengusulkan kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika tentang layanan berbasis TIK yang kritikal untuk ditetapkan.
- (3) Layanan-layanan berbasis TIK harus menetapkan SLA sebagai sebuah *requirement* atau persyaratan.
- (4) Aspek minimal yang harus tercakup dalam setiap SLA layanan berbasis TIK kritikal tersebut melalui:
  - a. Waktu yang diperlukan untuk setiap layanan TIK yang diterima oleh konsumen;
  - b. Persentase tingkat ketersediaan untuk penyelesaian (*availability*) sistem elektronik; dan
  - c. Waktu yang diperlukan untuk penyelesaian pengaduan insiden atau permasalahan dengan beberapa tingkatan kritikal sesuai dengan kebutuhan.

- (5) Dalam hal aspek minimal SLA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tidak terpenuhi, maka Komite Pengarah TIK memberikan surat peringatan dan/atau surat teguran kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk menutup sementara *web service* sampai dengan Perangkat Daerah melakukan perbaikan.

#### Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah dalam melaksanakan layanan berbasis TIK wajib membuat standar operasional prosedur.
- (2) Penyusunan standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan berbasis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan layanan yang diberikan Perangkat Daerah kepada pihak lain yang memanfaatkan TIK sebagai alat bantu utama.
- (4) Layanan berbasis TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- a. Definisi layanan;
  - b. Kebijakan layanan;
  - c. Pengelolaan gangguan dan permasalahan;
  - d. Pengelolaan permintaan layanan;
  - e. Pengelolaan hubungan dengan pelanggan; dan
  - f. Jaminan tingkat layanan yang dapat disediakan.

#### Pasal 32

Layanan SPBE, terdiri atas :

- a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
- b. Layanan publik berbasis elektronik

#### Pasal 33

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan administrasi pemerintah berbasis elektronik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan:

- a. Perencanaan;
  - b. Penganggaran;
  - c. Keuangan;
  - d. Pengadaan barang dan jasa;
  - e. Kepegawaian;
  - f. Kearsipan;
  - g. Pengelolaan barang milik negara;
  - h. Pengawasan;
  - i. Akuntabilitas kinerja; dan
  - j. Layanan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penerapan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

#### Pasal 34

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, merupakan layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.
- (2) Layanan Publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (3) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan Aplikasi Khusus, satuan kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 17.
- (4) Penanggung jawab layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan layanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Bagian Ketiga Manajemen layanan e-mail Pasal 35

- (1) Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan wajib menggunakan *e-mail* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menyediakan dan mengelola *e-mail* resmi Pemerintah Daerah Kabupaten.



Bagian Keempat  
Manajemen Layanan Yang Dilakukan Penyedia Jasa  
Pasal 36

- (1) Layanan SPBE dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh Penyedia Jasa, dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya internal yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen.
- (2) Dalam pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Seluruh Data yang diolah melalui layanan Penyedia Jasa adalah data milik Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak dapat dipergunakan Penyedia Jasa diluar kerja sama.

Pasal 37

Dalam hal layanan SPBE diselenggarakan oleh Penyedia Jasa, Perangkat Daerah melakukan audit atas laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa untuk memastikan validitasnya, baik dilakukan secara internal atau menggunakan jasa Penyedia Jasa lain yang independen.

Bagian Kelima  
Manajemen Perangkat Lunak  
Pasal 38

- (1) Setiap pengoperasian perangkat lunak harus mengikuti standar teknis dan pengembangan sistem informasi yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- (2) Setiap perangkat lunak harus selalu menyertakan prosedur *backup* dan *restore*, dan juga mengimplementasikan fungsionalitasnya didalam *software* aplikasi.
- (3) Setiap kode sumber perangkat lunak harus disimpan pada *respository* aplikasi SPBE.
- (4) Setiap pengoperasian perangkat lunak harus disertai oleh dokumentasi berikut ini:
  - a. Dokumentasi hasil aktivitas tahapan-tahapan dalam *SDLC*,
  - b. Buku petunjuk penggunaan, operasi, dukungan teknis dan administrasi; dan
  - c. Materi transfer pengetahuan dan materi training.

## Pasal 39

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan aplikasi dengan mengacu pada standar pengelolaan aplikasi yang disusun dan ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelolaan aplikasi TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pemeliharaan aplikasi; dan
  - b. Pengelolaan Kode Sumber.
- (3) Pemeliharaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara menjaga, memperbaiki, dan mencegah kerusakan aplikasi.
- (4) Pengelolaan Kode Sumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
  - a. Pemuatan salinan Kode Sumber;
  - b. Kepastian hak cipta Sumber berada pada Perangkat Daerah pemilik aplikasi; dan
  - c. Penyimpanan Kode Sumber.
- (5) Perangkat Daerah wajib memelihara keberlangsungan keamanan sistem dan informasi yang berada di bawah tanggungjawabnya.

Bagian Keenam  
Manajemen Data SPBE  
Pasal 40

- (1) Data dari setiap software aplikasi secara kumulatif dilakukan *backup* secara terpusat dalam media penyimpanan data, terutama *software* aplikasi kritikal.
- (2) Backup data dilakukan secara regular, dengan frekuensi dan jenis *backup* disesuaikan dengan tingkat kritikal sistem.
- (3) Pengujian secara teratur mekanisme *backup* dan *restore* data untuk memastikan integritas dan validitas prosedur.
- (4) Implementasi mekanisme inventori atas media penyimpanan data, terutama media yang *offline*.

## Pasal 41

- (1) Perangkat daerah wajib menempatkan aplikasi pada *hosting* dan *server* pada *colocation server* di pusat data yang dikelola Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika.

- (2) Penempatan aplikasi pada *Hosting* dan *Server* pada *Colocation Server* di *Data Center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tahapan.
  - a. Perangkat Daerah mengajukan permohonan penyimpanan aplikasi dan *Server* di *Data Center* kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
  - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan uji keamanan dan kelayakan;
  - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan analisis hasil dari uji keamanan dan kelayakan;
  - d. Berdasarkan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada huruf c, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika menentukan dalam hal aplikasi dikembalikan pada Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah melakukan perbaikan terhadap aplikasi yang akan ditempatkan di *Data Center*;
  - e. *Data Center* harus memenuhi SNI terkait pusat data dan manajemen pusat data, kelayakan operasi dari kementerian komunikasi dan informatika dan kelayakan keamanan dari BSSN; dan
  - f. *Data center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terhubung dengan pusat data nasional.

Bagian Ketujuh  
Manajemen Sumber Daya Manusia  
Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan pengelolaan sumber Manusia meliputi :
  - a. Pemetaan kompetensi TIK personel Perangkat Daerah;
  - b. Pimpinan Perangkat Daerah menunjuk personel pengelola TIK di internal Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

- c. Analisis kebutuhan pelatihan dengan cara membandingkan antara kebutuhan kompetensi dengan hasil pemetaan kompetensi TIK;
  - d. Perencanaan program pelatihan peningkatan kompetensi personel; dan
  - e. Fasilitasi kepada personel yang memiliki kompetensi TIK berupa pelatihan atau pendidikan TIK.
- (2) Dalam upaya pengembangan sumber daya TIK, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika membuat rencana pelatihan peningkatan Kompetensi personel TIK sesuai kebutuhan;
- (3) Pelaksanaan pelatihan dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan atau lembaga pelatihan yang berstandar nasional yang direkomendasikan oleh Kementrian komunikasi dan informatika.

Bagian Kedelapan  
Manajemen Risiko SPBE dan Keberlangsungan Bisnis SPBE  
Pasal 43

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan pengelolaan risiko dan keberlangsungan bisnis melalui tahapan:

- a. Menentukan sistem pengendalian yang ada berikut efektifitasnya;
- b. Mengestimasi level kemungkinan risiko;
- c. Mengestimasi level dampak risiko;
- d. Menentukan level risiko; dan
- e. Menggambarkan kondisi risiko dalam peta risiko Perangkat Daerah.

Pasal 44

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika memastikan rencana keberlangsungan bisnis SPBE melalui uji coba terhadap seluruh sistem dan infrastruktur secara berkala.

Bagian Kesembilan  
Manajemen Keamanan Informasi  
Pasal 45

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melaksanakan manajemen

keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf h untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Pedoman keamanan informasi SPBE.
- (4) Dalam melaksanakan manajemen keamanan informasi Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dapat berkordinasi melakukan konsultasi dengan BSSN.

Bagian Kesepuluh  
Manajemen Asset TIK  
Pasal 46

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 29 huruf i untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
- (2) Manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen asset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dapat berkoordinasi dan melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kesebelas  
Manajemen Perubahan  
Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf j untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika dapat berkordinasi dan melakukan konsultasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua belas  
Manajemen Pengetahuan  
Pasal 48

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf k meningkatkan kualitas layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintah di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

BAB XI  
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN AUDIT SPBE  
Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika melakukan manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE pada Perangkat Daerah secara sistematis, terencana dan terdokumentasi.
- (2) Manajemen kepatuhan dan penilaian internal SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk melihat tingkat kesesuaian dan keefektifan implementasi pengelolaan TIK yang diterapkan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi internal SPBE dilakukan oleh TIM Evaluator internal yang ditunjuk oleh GCIO.
- (4) Tim Evaluator internal melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan TIK di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Tim Evaluator internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaporkan secara tertulis hasil penilaian kepada GCIO sebagai bahan laporan kepada Tim Koordinasi SPBE setiap tahun.

Pasal 50

- (1) Proses audit SPBE pemerintah daerah berlaku terhadap infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE.
- (2) Audit SPBE dilakukan dengan melakukan pemeriksaan hal pokok teknis pada :
  - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
  - b. Fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
  - d. Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) Sebagai persiapan pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika bekerjasama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan fungsi pengawasan.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 51

Perangkat Daerah yang telah memiliki aplikasi dan perangkat TIK yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Bupati ini diberlakukan, maka peraturan Bupati Nomor 119 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 53

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 20 Desember 2021


BUPATI SUKABUMI,



*[Handwritten Signature]*  
MARWAN HAMAMI

Diundangkan di Palabuhanratu  
pada tanggal 20 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKABUMI,



*[Handwritten Signature]*  
ADE SURYAMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2021 NOMOR 129